

Pengaruh Patriotisme, Korupsi dan Pungli Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Full paper

Harlinda Siska Pradini
Direktorat Jenderal Pajak
Harlinda.sp@gmail.com

Martdian Ratnasari
PPM Manajemen
martdianratnasari@gmail.com

Trixa Eka Wahyu Hidayat
Direktorat Jenderal Pajak
Trixa.best@gmail.com

Abstract: *Taxes play an important role as a major source of state revenue. Success in carrying out this role is inseparable from the performance of taxpayer compliance. Ironically, tax compliance remains a classic problem in the practice of taxation in Indonesia. This study examines the influence of social psychological factors, namely patriotism, perceptions of corruption and extortion on tax compliance. Social Identity Theory is used as a theoretical basis in explaining the behavior of individuals in a social group. Social Identity theory explains the importance of national loyalty in fostering a sense of the individual's subjective attachment to a nation.*

The hypothesis of this study suspect that patriotism has a positive correlation with tax compliance, otherwise the perception of corruption and extortion have a negative impact on tax compliance. The sample in this study is all taxpayers on the island of Java. Purposive sampling method chosen to obtain samples according predefined criteria. There are 153 respondents who participated in this study. Based on the approach of Structural Equation Modeling-Partial Least Square (PLS-SEM) obtained results that patriotism significantly influenced to tax compliance, whereas the perception of corruption and extortion did not significantly impact to tax compliance. The study provides recommendations both in theory and practice about the importance of patriotism in enhancing the role of the society towards fulfillment of tax obligations.

Keywords: *Patriotism, Corruption, Taxpayer, Compliance*

1. Pendahuluan

Pajak memiliki peranan vital dalam perekonomian Indonesia. Pajak sebagai sumber utama penerimaan dalam APBN berkontribusi lebih dari 60%. Realisasi penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2012, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 835,84 Triliun (BPK, 2014). Realisasi pajak tersebut terdiri atas pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan serta pajak lainnya (tidak termasuk cukai dan pajak perdagangan internasional). Pada tahun 2013, terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak menjadi Rp 921,4 Triliun (BPK, 2014). Tahun 2014, perolehan penerimaan pajak kembali meningkat menjadi

Rp 985,2 Triliun. Realisasi ini 91,87% dari target yang ditetapkan yaitu Rp 1.072,4 Triliun (Kemenkeu RI, 2015). Tahun 2015, realisasi penerimaan pajak menembus perolehan di atas Rp 1.000 Triliun yaitu Rp 1.055,61 (Tempo, 2016).

Kesuksesan realisasi penerimaan pajak tidak terlepas dari peran serta wajib pajak. Ketaatan wajib pajak pada ketentuan perpajakan berimplikasi pada rendahnya resiko kecurangan wajib pajak. Ironisnya, Indonesia justru menjadi salah satu negara berkembang dengan tingkat kepatuhan yang rendah dan praktik manipulasi pajak yang tinggi. Data tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat 1,2 juta wajib pajak badan namun hanya 550 ribu perusahaan yang menyampaikan SPT (Mustami, 2015). Data wajib pajak orang pribadi tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat 16.975.024 wajib pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT, tetapi hanya 8.680.019 wajib pajak yang memenuhi kewajibannya (Kemenkeu RI, 2015). Apabila ditinjau dari target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh yaitu sebesar 70% (Sulastri, 2015) maka hasil tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan.

Faktor penentu kepatuhan wajib pajak sangat bervariasi, tidak hanya terbatas pada faktor eksternal seperti pengaruh sanksi dan audit perpajakan, namun juga faktor psikologi-sosial seperti patriotisme. Sebelum zaman kemerdekaan, patriotisme dimaknai sebagai upaya melawan penjajahan. Patriotisme menumbuhkan keterikatan antara bangsa dengan warga negaranya yang ditandai dengan kecintaan seseorang terhadap bangsa dan kebanggaan terhadap identitas nasionalnya (Feshbach 1994 dalam Figueiredo and Elkins, 2002). Rela berkorban demi kepentingan negara merupakan wujud dari rasa patriotisme.

Tingkat patriotisme seseorang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah (Konrad and Qari, 2009). Hasil dari kebijakan pemerintah dapat dilihat dari kinerja politik, ekonomi, sosial, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi. Belum optimalnya kinerja pemerintah di berbagai bidang tersebut dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dampaknya dapat menurunkan kontribusi masyarakat terhadap kesediaan berkorban untuk kepentingan negara termasuk pembayaran pajak.

Ditinjau dari perspektif pemerintahan, rendahnya partisipasi masyarakat untuk berkontribusi pada penerimaan negara secara potensial juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap korupsi

dan pungutan liar. Dana pajak dialokasikan untuk mensukseskan penyelenggaraan negara termasuk pembangunan nasional. Korupsi mendistorsi alokasi tujuan tersebut sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada aparat pemerintah. *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2014 yang diterbitkan oleh *Transparency International* menempatkan Indonesia pada posisi ke 117 dari 175 negara dengan skor 34 (TI, 2015). Level 0 menunjukkan korupsi yang sangat tinggi sedangkan skala 100 menunjukkan kondisi yang sangat bersih dari korupsi.

Penelitian terdahulu (Qary et al., 2009; Konrad and Qari, 2009) menemukan adanya korelasi positif antara patriotisme dan kepatuhan wajib pajak. Tingkat patriotisme antar negara tentu berlainan karena perbedaan karakteristik negara dan kebijakan pemerintah. Penelitian tentang pengaruh patriotisme terhadap kepatuhan pajak di suatu negara belum tentu sama dengan kondisi di negara lainnya. Penelitian ini akan menguji bagaimana patriotisme mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh patriotisme terhadap kepatuhan wajib pajak namun juga menambahkan variabel lain yaitu korupsi dan pungutan liar. Patriotisme dan korupsi saling berkaitan karena kurangnya rasa patriotisme menyebabkan ketidakpedulian masyarakat terhadap masa depan bangsa serta kecenderungan bersikap egois dan memprioritaskan kepentingan pribadinya (Omoteye, 2011). Penelitian terdahulu (Qary et al., 2009; Konrad and Qari, 2009) tidak menggunakan variabel korupsi dan pungutan liar ketika menguji pengaruh patriotisme terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menguji, bagaimana pengaruh patriotisme, persepsi korupsi dan pungutan liar terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia?. Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh tingkat patriotisme, serta persepsi korupsi dan pungutan liar terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini menggunakan teori identitas sosial dalam menjelaskan hubungan antara patriotisme dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut Tajfel (1978 dalam Ashford et al., 1989), identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional

dari anggota tersebut. Identitas sosial tersebut berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli, dan rasa bangga dari keanggotaan seseorang dalam kelompok tersebut. Berdasarkan perspektif teori identitas sosial dijelaskan pula bahwa dalam mengekspresikan dirinya, individu akan menonjolkan identitas diri dan identitas kelompok sosialnya.

Teori identitas sosial menjelaskan bahwa perasaan berharga individu sebagian terbentuk karena keanggotaannya dalam suatu kelompok. Bilamana identitas individu dibentuk oleh keanggotaan dalam suatu kelompok, maka diharapkan dapat menumbuhkan ikatan emosional yang menurunkan perasaan senasib dan sepenanggungan antara individu dan organisasi sehingga mempengaruhi perilaku nyata yang bermanfaat baik bagi individu maupun organisasinya. Hal tersebut mendorong kerelaan individu untuk berkorban demi pencapaian tujuan organisasi karena individu menganggap dirinya menjadi bagian dari organisasi. Dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak, rasa patriotisme sebagai bagian dari identitas sosial diharapkan dapat meningkatkan loyalitas wajib pajak. Hal tersebut terjadi ketika wajib pajak sebagai anggota suatu negara memiliki ikatan emosional dengan negaranya sehingga berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak.

Teori identitas sosial memberikan berbagai prediksi terhadap konsekuensi dari loyalitas nasional (Huddy and Khatib, 2007). Pertama, identitas nasional diharapkan menjadi non ideologi yang melekatkan rasa keterikatan subjektif individu pada suatu bangsa. Kedua, identitas nasional yang kuat diperkirakan mampu meningkatkan keterlibatan politik. Penelitian Lavoie (2011) menegaskan individu dengan tingkat patriotik lebih tinggi cenderung lebih sukarela mematuhi hukum perpajakan.

2.1. Pengaruh Patriotisme Terhadap Kepatuhan Pajak

Davidov (2009) menjelaskan bahwa kelekatan individu sebagai bagian dari suatu negara diekspresikan dengan rasa memiliki, cinta, loyalitas, kebanggaan, dan perlindungan terhadap kelompok dan tanah-airnya. Salah satu bentuk identitas sosial adalah identitas nasional (Michener and Delamater, 1999; Bostock and Smith, 2001). Tajfel and Turner (1986) menyatakan bahwa secara umum identitas nasional menggambarkan perasaan subjektif terhadap suatu bangsa, yang pada dasarnya bersifat positif. Salah satu bentuk dari identitas nasional adalah patriotisme (Blank and Smith, 2003). Staub (1998) mendefinisikan patriotisme sebagai keterikatan seseorang pada kelompoknya (suku, bangsa, partai politik, dan sebagainya). Keterikatan ini meliputi kerelaan

seseorang dalam mengidentifikasi dirinya pada suatu kelompok sosial untuk selanjutnya menjadi loyal (Staub, 1998). Salah satu sikap patriotisme dalam bidang ekonomi adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak sebagai bukti abdi dalam mensejahterakan bangsa dan negara. Kewajiban warga negara dalam membayar pajak tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang".

Beberapa penelitian mengenai patriotisme dan kepatuhan pajak telah dilakukan, seperti penelitian Konrad and Qari (2009) membuktikan bahwa sikap patriotisme seseorang berhubungan dengan tingkat kepatuhan pajaknya. Hal tersebut dibuktikan dengan terdukungnya hipotesis penelitian yaitu negara dengan penduduk yang memiliki sikap patriotik tinggi maka tingkat kepatuhan pajaknya juga tinggi. Pada tingkat individu, individu dengan sikap patriotik tinggi lebih jujur dalam melaporkan penghasilannya dan patuh dalam membayar pajak. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa sikap patriotisme dapat mempermudah pencapaian penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan. Konsisten dengan hasil tersebut, penelitian Lavoie (2011) menjelaskan bahwa semakin tinggi jiwa patriotik individu maka semakin besar kemungkinan individu tersebut berbagi nilai-nilai bangsanya dan mendukung tujuan bangsanya serta sukarela mematuhi peraturan pajak yang berlaku di negaranya.

Patriotisme secara langsung dapat mempengaruhi sikap kepatuhan seseorang terhadap pajak dan pada akhirnya juga meningkatkan norma-norma sosial (Lavoie, 2011). Hal tersebut dikarenakan individu dengan patriotisme yang tinggi dan kuat terhadap bangsanya diasumsikan memiliki keinginan lebih besar untuk mematuhi norma-norma sosial yang berlaku. Jika membayar pajak dipandang sebagai faktor yang mendukung kesejahteraan bangsanya, maka individu dengan tingkat patriotik tinggi lebih patuh dan jujur dalam membayar pajak dibandingkan dengan individu yang tingkat patriotiknya rendah. Berdasarkan teori dan penjelasan di atas, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H1: *Patriotisme berpengaruh secara positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.*

2.2. Pengaruh Korupsi dan Pungutan Liar Terhadap Kepatuhan Pajak

Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan sektor terjadinya dan jumlah kerugian finansial yang ditimbulkan,

korupsi diklasifikasikan menjadi *grand corruption*, *petty corruption* dan *political corruption*. *Grand corruption* terjadi pada level atas pemerintahan yang mendistorsi kebijakan atau fungsi sentral negara, dimana keuntungan diperoleh dengan mengorbankan kepentingan publik. *Petty corruption* terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan pada level menengah dan rendah pemerintah dalam interaksinya dengan masyarakat misalnya pemberian akses terhadap barang atau layanan di instansi publik seperti rumah sakit, sekolah, instansi kepolisian dan instansi lainnya. *Political corruption* dilakukan dengan manipulasi terhadap kebijakan, aturan, prosedur dalam alokasi sumber daya dan pembiayaan melalui penyalahgunaan wewenang saat pengambilan keputusan politik untuk mempertahankan kekuasaan, status dan kekayaan.

Korupsi bukan merupakan fenomena baru dalam masyarakat. Korupsi ibarat penyakit kanker, dimana korupsi menyerang hampir semua bagian masyarakat serta merusak fungsi organ vital seperti struktur politik, budaya dan ekonomi masyarakat (Shabbir and Anwar, 2008). Terjadinya fenomena destruktif atas korupsi tersebut dapat dijelaskan dengan beberapa pendekatan teori. Pertama, *Public Choice Theory* menjelaskan bahwa terjadinya korupsi karena pertimbangan *cost-benefit*, jika manfaat potensial melebihi resiko potensialnya maka korupsi dipilih untuk memaksimalkan kepuasan (Graff, 2007). Kedua, *Bad apple theories* menjelaskan bahwa manusia bertindak berdasarkan nilai moral, apabila karakter manusianya kurang baik misalnya tamak maka tindakan kriminal potensial terjadi termasuk korupsi (Graff, 2007). Ketiga, *Organizational Culture Theories* mengungkapkan bahwa budaya suatu kelompok akan mempengaruhi terbentuknya budaya mental tertentu (Graff, 2007). Apabila budaya organisasi (atau negara) korup maka setiap orang yang datang dan berinteraksi akan beresiko menjadi koruptor. Ketiga teori tersebut menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi karena faktor internal dari diri sendiri ataupun faktor eksternal seperti lingkungan.

Opini umum selalu mempersepsikan korupsi adalah hal negatif karena dianggap sebagai kejahatan sosial (Mandescu, 2011). Korupsi juga tidak dapat dipandang secara parsial sebab berkaitan erat dengan isu yang lebih luas yaitu tata kelola dan manajemen publik (Ajaz and Ahmad, 2010). Dalam area pelayanan publik, penyuapan dan penyogokan dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi (Ajaz and Ahmad, 2010). Argumen positif terhadap praktik penyuapan pernah dilontarkan karena suap dianggap sebagai solusi untuk memperbaiki efisiensi birokrasi pemerintah yang lambat

(Ketkar *et al.*, 2005). Namun faktanya, pembayaran ilegal justru dilakukan untuk tujuan-tujuan ilegal seperti penghindaran pajak, polusi lingkungan, jaminan kekebalan terhadap sanksi kriminal dan lain-lain (Ketkar *et al.*, 2005).

Dalam konteks kebijakan dan administrasi fiskal, korupsi dibedakan dalam 3 bentuk yaitu; korupsi terjadi pada sisi penerimaan yaitu proses pengumpulan sumber daya publik, korupsi terjadi pada sisi pengeluaran yaitu proses pembelanjaan sumber daya dalam rangka penyediaan jasa dan pembangunan infrastruktur, dan korupsi terjadi saat perumusan regulasi ekonomi. Korupsi dalam siklus anggaran tersebut tentunya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Stigma negatif tersebut juga berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara termasuk pembayaran pajak. Bird *et al* (2004 dalam Ajaz and Ahmad, 2010) menemukan peranan penting korupsi, hukum dan regulasi terhadap penentuan hasil penerimaan pajak. Konsisten dengan penelitian tersebut, Gupta (2007 dalam Ajaz and Ahmad, 2010) juga menemukan bahwa korupsi memiliki dampak negatif signifikan terhadap kinerja penerimaan. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H2: *Persepsi Korupsi dan Pungutan Liar berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.*

3. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak di wilayah pulau Jawa. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yang bertujuan untuk mendapatkan sampel sesuai kriteria yang telah ditentukan. Wajib pajak yang sudah memiliki NPWP (baik wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi usaha dan non usaha) dijadikan kriteria pengambilan sampel karena peneliti berasumsi bahwa ketika subjek pajak sudah memiliki NPWP maka subjek pajak tersebut telah memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan telah memiliki hak dan kewajiban (menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya) di bidang perpajakan.

3.1. Pengumpulan Data

Data primer penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode survei berupa instrumen kuesioner. Responden dalam survei penelitian ini ditujukan kepada para wajib pajak, baik

wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi yang tersebar di Pulau Jawa. Kuesioner dikirimkan melalui *link website* dan penyebaran kuesioner secara langsung dengan estimasi waktu pencapaian respon sekitar 2 bulan. Kuesioner terbagi menjadi 2 (dua) bagian. Bagian I berisi identitas responden dan bagian II berisi mengenai instrumen penelitian dengan pengukuran respon dalam skala likert.

3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Penelitian ini mengukur variabel kepatuhan wajib pajak berdasarkan kondisi objektif (data pembayaran dan pelaporan) serta kondisi subjektif tentang perasaan (malu) yang timbul apabila melanggar ketentuan perpajakan. Pengukuran variabel kepatuhan pajak wajib pajak menggunakan 5 item pertanyaan. Dua item pertanyaan terkait dengan kebenaran dan ketepatan waktu pembayaran pajak, sedangkan dua item lainnya berhubungan dengan penyelesaian kewajiban pelaporan surat pemberitahuan pajak dan ketepatan waktunya. Item pertanyaan terakhir tentang adanya rasa malu atau tidak apabila menunaikan kewajiban pajak tidak semestinya diadopsi dari penelitian Grasmick *et al* (1991).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Patriotisme (PE) serta Persepsi Korupsi dan Pungutan Liar (PKPL). Pertanyaan tentang patriotisme diadopsi dari penelitian Qari *et al* (2009). Penelitian tersebut menggunakan 12 item pertanyaan untuk mengukur patriotisme. Item pertanyaan tersebut terdiri dari kualitas sistem demokrasi, pengaruh politik di dunia, pencapaian ekonomi, sistem jaminan sosial, pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi, pencapaian olahraga, pencapaian seni dan literatur, kekuatan militer, sejarah, keadilan dan kesamaan perlakuan seluruh kelompok dalam masyarakat. Penelitian ini memodifikasi item pertanyaan tersebut disesuaikan dengan kondisi di Indonesia serta mengeliminasi pertanyaan yang tidak memenuhi uji korelasi. Adapun item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kebanggaan terhadap sistem demokrasi, prestasi ekonomi nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, keadilan sosial, sistem jaminan sosial, prestasi olahraga, pengaruh politik di tingkat internasional dan kinerja penegakan hukum.

Penggunaan variabel korupsi dan pungutan liar dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Ying Wu and Jane Teng (2005). Persepsi korupsi dalam penelitian Ying Wu and Jane Teng (2005) mengadopsi indeks yang dikembangkan oleh *Transparency International*. Berbeda dengan penelitian tersebut, peneliti menggunakan 5 skala likert untuk mengukur kepercayaan wajib pajak terhadap

komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan penilaian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, apakah sudah terbebas atau belum dari unsur korupsi. Dalam pengukuran pungutan liar (*irregular payments*), penelitian Ying Wu and Jane Teng (2005) menggunakan 7 skala likert untuk menilai bahwa pungutan liar bukan praktik umum dalam transaksi bisnis dan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan 5 skala likert untuk menilai setuju atau tidaknya wajib pajak terhadap pernyataan bahwa penyelenggaraan birokrasi di Indonesia telah bebas dari pungutan liar.

3.3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Modelling-Partial Least Square* (SEM-PLS) menggunakan *software* WarpPLS 3.0. Hair *et al* (2014) menjelaskan bahwa analisis SEM memiliki dua kelebihan utama dalam menganalisis data, yaitu SEM mampu menguji model penelitian secara simultan dan SEM mampu menganalisis variabel yang tidak dapat diukur langsung (*unobserved variables*) dan memperhitungkan kesalahan pengukuran. Selain itu, SEM-PLS tepat digunakan untuk tujuan memprediksi model pengembangan teori meskipun menggunakan sampel yang relatif kecil.

4. Hasil

4.1. Uji Pilot

Sebelum menguji model dan hipotesis dalam penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan uji validitas dan reliabilitas atas kuesioner yang akan digunakan. Studi pilot dilakukan pada bulan Januari 2016 kepada 30 responden wajib pajak di daerah Banyuwangi. Hasil uji coba instrumen menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator yang tidak memenuhi bobot yakni, variabel patriotisme yang awalnya menggunakan 11 indikator hanya menjadi 8 indikator dan variabel kewajiban pajak yang awalnya menggunakan 6 indikator sekarang hanya menjadi 5 indikator.

4.2. Deskripsi Data

Dari sejumlah 153 kuesioner yang dikembalikan oleh responden, seluruhnya dapat digunakan untuk analisis data. Seluruh responden mengisi dengan baik dan lengkap kuesioner penelitian sehingga 153 eksemplar kuesioner yang terkumpul dapat dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan jumlah

kebutuhan data minimum untuk analisis penelitian adalah 20 (sepuluh dikalikan dengan jumlah jalur terbanyak yang mengarah pada salah satu konstruk), maka jumlah 153 eksemplar kuesioner sudah memenuhi batas minimum dan sangat mencukupi untuk penelitian ini.

Beberapa karakteristik demografi, yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, agama, status perkawinan, provinsi tempat tinggal, klasifikasi wajib pajak, dan kepemilikan NPWP saat ini disajikan pada tabel 1. Secara umum, responden mayoritas berjenis kelamin laki-laki (71%), berusia antara 21-30 tahun (69%), agama yang dianut mayoritas islam (90%), berpendidikan sarjana (53,5%), klasifikasi wajib pajak sebagai karyawan (63,4%) dengan provinsi tempat tinggal mayoritas di Jawa Tengah (46%).

Tabel 1
Tabel Data Sebaran Responden

Keterangan		Jumlah Orang (N=153)	Persentase	Keterangan		Jumlah Orang (N=153)	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	109	71,00%	Tingkat Pendidikan	SD	0	0,00%
	Perempuan	44	29,00%		SMP	2	1,30%
Usia	11-20	0	0,00%		SMA	33	22,00%
	21-30	105	69,00%		D3	14	9,20%
	31-40	22	14,40%		S1	82	53,50%
	41-50	15	10,00%		S2	22	14,00%
	51-60	7	4,60%	Provinsi Tempat Tinggal	Jatim	18	12,00%
	61-70	4	2,00%		Jateng	70	46,00%
	71-80	0	0,00%		Jabar	7	5,00%
Status Pernikahan	Belum Menikah	80	52,30%		Jabodetabek	41	27,00%
	Menikah	68	44,40%		Luar Jawa	17	10,00%
	Janda/Duda	5	3,30%	Klasifikasi Wajib Pajak	Badan usaha	49	32,00%
Agama WP	Islam	138	90,00%		Perorangan	7	4,60%
	Katolik	8	5,20%		Karyawan	97	63,40%
	Protestan	5	3,60%		Bendaharawan	0	0,00%
	Hindu	1	0,60%	Kepemilikan NPWP	Ber-NPWP	153	100%
	Budha	0	0,00%				
	Lain-Lain	1	0,60%				

4.3. Evaluasi Model Pengukuran

Tahapan pengevaluasian model pengukuran tersebut melalui beberapa pengujian yakni reliabilitas konsistensi internal, uji validitas konvergen dan uji validitas determinan. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2. Evaluasi model pengukuran pada variabel reflektif biasa diawali dengan reliabilitas konsistensi internal (Sholihin dan Ratmono, 2013). Parameter untuk mengukur reliabilitas konsistensi internal adalah *alpha cronbach* dan reliabilitas komposit. Hasil analisis menggunakan WarpPLS 3.0 menunjukkan bahwa skor *alpha cronbach* dan reliabilitas komposit pada semua variabel telah memenuhi syarat, yaitu >0,70. Evaluasi model pengukuran selanjutnya adalah

melihat validitas konvergen dan validitas diskriminan masing-masing indikator variabel. Validitas konvergen dievaluasi menggunakan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dengan kriteria nilai AVE harus di atas 0.50. Sedangkan Validitas diskriminan menggunakan kriteria akar kuadrat AVE (kolom diagonal) yang harus lebih tinggi dari korelasi antar variabel laten pada kolom yang sama (di atas atau di bawahnya). Hasil pengujian menunjukkan bahwa validitas konvergen dan validitas diskriminan telah terpenuhi.

Tabel 2
Koefisien Variabel Laten

	PE	KWP	PKPL
R-squared coefficients		0,524	
Composite reliability coefficients	0.857	0.897	0.824
Cronbach's alpha coefficients	0.806	0.852	0.771
Average variances extracted	0.534	0.642	0.624
Full collinearity VIFs	1.263	1.024	1.240
Q-squared Cronbach's alpha coefficients		0,533	

4.4. Evaluasi Model Struktural

Sholihin dan Ratmono (2013) menjelaskan bahwa koefisien *R-squared* menunjukkan besaran presentasi variansi dari konstruk endogen yang dijelaskan oleh konstruk eksogen, semakin besar nilai *R-squared* menandakan bahwa semakin baik model tersebut. Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan *R Squared* (R^2) dan nilai *Q-Squared* untuk variabel dependen dan nilai koefisien pada jalur (β) untuk variabel independen. Hasil analisis koefisien *R-Squared* menunjukkan bahwa variansi konstruk kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebesar 52,4% oleh variansi konstruk eksogen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa, variansi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebesar 52,4% oleh variansi patriotisme, persepsi korupsi dan pungutan liar.

Koefisien *Q-squared* menjelaskan mengenai validitas prediktif (relevansi) dari beberapa konstruk eksogen terhadap konstruk endogen. Sholihin dan Ratmono (2013) menjelaskan bahwa model yang memiliki validitas prediktif harus memiliki koefisien *Q-squared* yang lebih besar dari nol. Besaran nilai *Q-squared* untuk KWP sebesar 0,533, besaran nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa validitas prediktif model sangat baik.

4.5. Pengujian Hipotesis Penelitian

Penelitian ini menguji tingkat keterdukungan atas 2 hipotesis. Pada bagian ini akan dibahas mengenai bagaimana hipotesis-hipotesis tersebut diujikan berdasarkan data penelitian yang sudah terkumpul sebelumnya. Keterdukungan atas hipotesis-hipotesis tersebut ditentukan dengan menggunakan nilai-nilai dan koefisien jalur (*Path Coefficients*), *standard errors*, *effect sizes*, dan *P-value* atas koefisien jalur tersebut yang tersaji pada tabel 3.

Tabel 3
Koefisien Jalur, Standards Errors, Effect Sizes, dan P-value

KONSTRUK	SIMBOL (+/-)	Path Coefficient	Standards Errors	Effect Size	P-Value	HASIL
PE	+	0,449	0,078	0,223	0,029	TERDUKUNG
PKPL	-	-0,028	0,080	0,001	0,365	TIDAK TERDUKUNG

Berikut adalah penjelasan hasil pengujian berdasarkan masing-masing hipotesis:

H1: *Patriotisme berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak*

Tabel 3 di atas menyajikan data hasil pengujian untuk hubungan patriotisme dengan kepatuhan wajib pajak. Pada tabel tersebut patriotisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,449 dengan *p-value*<0,029 dan memiliki *effect sizes* sebesar 0,223. Nilai *effect sizes* sebesar 0,223 tergolong medium, seperti yang dijelaskan Sholihin dan Ratmono (2013) bahwa nilai *effect size* terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu lemah (0,02); medium (0,15); dan kuat (0,35). Hasil tersebut membuktikan bahwa patriotisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan dengan demikian hipotesis **H1 terdukung**. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan jiwa patriotisme individu akan meningkatkan kepatuhannya sebagai wajib pajak. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian Lavoie (2011) bahwa semakin tinggi patriotik individu maka semakin besar kemungkinan individu tersebut berperan dalam mensukseskan tujuan bangsa dan secara sukarela patuh pada regulasi perpajakan yang berlaku.

Rasa patriotisme menumbuhkan kerelaan wajib pajak untuk berkontribusi pada kemakmuran, kesejahteraan, kemajuan dan keberlangsungan bangsa termasuk melalui pembayaran pajak. Pajak tidak memberikan imbalan balas jasa secara langsung sebagaimana retribusi sehingga motivasi psikologi-sosial seperti patriotisme berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran wajib pajak

terhadap perannya dalam pembangunan nasional. Makna patriotisme lebih luas daripada cinta tanah air karena disertai dengan kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara

H2: *Persepsi Korupsi dan Pungutan Liar berhubungan negatif dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.*

Faktor lain yang diprediksi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah persepsi wajib pajak terhadap korupsi dan pungutan liar. Tabel 3 menunjukkan bahwa pengaruh persepsi korupsi dan pungutan liar terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti tidak signifikan, ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar -0,028 dan *p-value* 0,365 (lebih besar dari 5%) serta *effect size* sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas korupsi dan pungutan liar tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan hasil tersebut maka **H2 tidak terdukung**. Peneliti menduga ketidakterdukungan hipotesis tersebut dikarenakan perbedaan pemahan atau persepsi dari para wajib pajak mengenai korupsi. Dalam penelitian Ajaz dan Ahmad (2010), juga dijelaskan bahwa korupsi tidak dapat dipandang secara parsial sebab berkaitan erat dengan isu yang lebih luas yaitu tata kelola dan manajemen publik.

Pertanyaan tentang persepsi korupsi dan pungutan liar dalam kuisioner belum mencakup semua dimensi dalam praktik korupsi dan pungutan liar. Belum spesifiknya pertanyaan tersebut diduga mempengaruhi persepsi individu terhadap variabel yang diteliti. Pertanyaan belum representatif mengukur persepsi individu terhadap keseluruhan praktik korupsi dan pungutan liar di Indonesia.

Ketidaksesuaian hasil penelitian dengan hipotesis peneliti diduga dapat terjadi karena persepsi korupsi dan pungutan liar tidak berkorelasi dengan institusi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tugas DJP sesuai dengan PMK Nomor 234/PMK.01/2015 adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas utama tersebut berkaitan dengan pengamanan penerimaan negara terlepas dari pengalokasian dan penggunaan anggaran negara oleh sebab itu isu korupsi dan pungli tidak diidentikkan dengan DJP. Argumen ini juga didukung dengan hasil Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 yang menempatkan Kementerian Keuangan pada peringkat teratas dengan predikat A atau memuaskan disusul oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta

Badan Pemeriksa Keuangan (DJP, 2015). Predikat tersebut menunjukkan institusi di lingkungan Kementerian keuangan memiliki etos kerja pemerintahan yang memuaskan sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Korupsi dan pungutan liar rawan terjadi karena minimnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pendekatan kuantitatif diperoleh bukti bahwa patriotisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini tidak menemukan bukti bahwa persepsi wajib pajak atas korupsi dan pungutan liar mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak tidak terpengaruh oleh korupsi maupun pungutan liar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketidakterdukungan hipotesis tersebut diasumsikan karena korupsi dan pungutan liar membutuhkan dimensi pengukuran yang luas untuk menggali seberapa jauh persepsi individu terhadap kedua isu tersebut. Argumen kedua adalah isu korupsi dan pungutan liar tidak diidentikkan dengan institusi DJP. Akibatnya, stigma negatif masyarakat terhadap korupsi dan pungutan liar tidak terbukti mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara termasuk pembayaran pajak. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Bird *et al* (2004 dalam Ajaz and Ahmad, 2010) yang menemukan bahwa korupsi, hukum dan regulasi berperan penting terhadap penentuan hasil penerimaan pajak.

Berkaitan dengan hipotesis pertama tentang pengaruh patriotisme terhadap kepatuhan wajib pajak membuktikan bahwa semakin patriotik wajib pajak maka diasumsikan wajib pajak tersebut juga akan semakin patuh dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Konrad and Qari (2009) yang membuktikan bahwa sikap patriotisme seseorang berhubungan dengan tingkat kepatuhan pajaknya. Hasil yang konsisten juga dibuktikan dalam penelitian Lavoie (2011) bahwa semakin tinggi patriotik seorang individu maka semakin besar kemungkinan individu tersebut untuk berbagi nilai-nilai bangsanya, mendukung tujuan nasional dan secara sukarela patuh pada regulasi pajak yang berlaku di negaranya. Dari hasil penelitian ini dapat

disimpulkan bahwa tingkat patriotisme seseorang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhannya pada ketentuan perpajakan.

5.2. Implikasi

Implikasi penelitian ini dapat ditinjau dari aspek teoritis maupun praktik. Dari aspek teoritis, penelitian ini memperkuat pentingnya mempertimbangkan faktor sosial psikologis dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Dari aspek praktik, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah untuk membangun kepatuhan sukarela di kalangan wajib pajak.

5.3. Keterbatasan dan Saran

Mempertimbangkan kebaruan topik dan operasionalisasi metodologi yang digunakan, maka penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang perlu menjadi perhatian dalam penelitian ini, pertama, cakupan sampel masih terbatas sehingga belum mencerminkan populasi dari keseluruhan wajib pajak di Indonesia; kedua, kurangnya *literature review* terkait faktor-faktor perilaku yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak; ketiga operasionalisasi variabel korupsi dan pungutan liar kurang komperhensif dalam mengukur persepsi wajib pajak terhadap kedua isu tersebut.

Beberapa saran dan rekomendasi dapat diajukan untuk menindaklanjuti keterbatasan-penelitian ini serta mempertimbangkan potensi pengembangan bagi penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan cakupan sampel yang lebih luas atau berbeda untuk menguji validitas eksternalnya. Metode campuran memiliki potensi kebermanfaatan dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan pendekatan kuantitatif maupun pendekatan kualitatif, sehingga dapat digunakan sebagai pendekatan metode untuk penelitian selanjutnya. Harapannya, penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain selain patriotisme sebagai faktor *behavioural* yang dapat mempengaruhi proses kepatuhan pajak seseorang serta membangun pengukuran yang lebih komperhensif untuk mengukur tingkat persepsi wajib pajak terhadap korupsi dan pungutan liar.

Rekomendasi praktik juga diberikan untuk menindaklanjuti hasil penelitian. Pentingnya upaya peningkatan jiwa patriotisme bagi wajib pajak dibutuhkan untuk membangun *voluntary compliance*. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan edukasi pajak sejak dini di lingkungan pendidikan melalui mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan. DJP bisa membangun kerjasama dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Internalisasi patriotisme sejak bangku Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran tentang peran penting pajak dalam pembangunan dan kemajuan bangsa. Di bangku pendidikan tinggi, DJP dapat membuat *tax center* di berbagai universitas-universitas di Indonesia. Saat ini sudah ada Universitas yang telah memiliki fasilitas *tax center* namun belum diimplementasikan secara nasional.

Humas (Hubungan Masyarakat) DJP mengkampanyekan rasa cinta kepada negara untuk meningkatkan rasa patriotisme wajib pajak baik melalui iklan di media komersial maupun media sosial. Rekomendasi kebijakan lainnya yang dapat ditempuh adalah menggalakkan kegiatan yang dapat memupuk rasa patriotisme, tidak hanya di lingkungan pendidikan, namun juga di instansi pemerintah maupun swasta seperti upacara bendera dan peringatan hari besar keagamaan.

Daftar Pustaka

- Ajaz, T and Ahmad, E. 2010. The Effect of Corruption and Governance on Tax Revenues, *The Pakistan Development Review*: 405-417.
- Ashford et al. 1989. Content, causes, and consequences of job insecurity: A theory-based measure and substantive test, *Academy of Management Journal*: 803-829.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013*. http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2013/lkpp_2013_1402973186.pdf. Diakses tanggal 15 Januari 2016
- Blank, T., and Schmidt, P. 2003. National identity in a united Germany: Nationalism or patriotism? An empirical test with representative data, *Political Psychology*: 289-311.
- Bostock, W. W., and Smith, G. W. 2001. *On Measuring National Identity*. Hobart: Sosial Science Paper Publisher.
- Davidov, Eldad. 2009. Measurement Equivalence of Nationalism and Constructive Patriotism in the ISSP: 34 Countries in a Comparative Perspective, *Political Analysis*: 64-82.
- DJP. 2015. *Kinerja Kementerian Keuangan Terbaik di Pemerintahan*. <http://www.pajak.go.id/content/news/kinerja-kementerian-keuangan-terbaik-di-pemerintahan>. Diakses tanggal 14 April 2016
- Figueiredo, R. J.P de and Elkins, Z. 2002. *An Inquiry into the Vices of In-group Pride*. University of California, Berkeley.
- Graff, G. De. 2007. Causes Of Corruption: Towards A Contextual Theory of Corruption, *Public Administration Quarterly* (Spring): 39-86.
- Grasmick et al. 1991. "Render unto Caesar What Is Caesar's": Religiosity and Taxpayers' Inclination to Cheat, *The Sociological Quarterly*: 251-266.
- Hair et al. 2014. *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Los Angeles: Sage.
- Huddy, L., and Khatib, Nadia. 2007. American Patriotism, National Identity, and Political Involvement, *American Journal of Political Science*: 63-77.
- Kementerian Keuangan RI. 2015. *Dirjen Pajak: Tax Ratio Indonesia Masih rendah*. <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/dirjen-pajak-tax-ratio-indonesia-masih-rendah>. Diakses 13 April 2016
- _____. 2015. *DJP; Kesadaran Masyarakat Menjalankan Kewajiban Perpajakan Meningkat*. <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/45512>. Diakses tanggal 17 Januari 2016
- _____. 2015. *Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2014 Capai Rp 5.137,2 Triliun*. <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/realisasi-pendapatan-negara-tahun-2014-capai-rp15372-triliun>. Diakses tanggal 15 Januari 2016

- Ketkar, et al. 2005. Impact of Corruption on Foreign Direct Investment and Tax Revenues, *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*: 313.
- Konrad, K.A., and Qari, S. 2009. *The Last Refuge of a Scoundrel? Patriotism and Tax Compliance*. Discussion Paper Series, IZA DP No. 4121.
- Lavoie, R. 2011. Patriotism and Taxation: The Tax Compliance Implications of The Tea party Movement, *Loyola of Angeles Law Review*: 39-85.
- Mandescu, I. 2011. *Tax Evasion and Corruption in The Development of Romania*. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Vol. 4 (53), No.2, Series V: Economic Sciences.
- Michener, A., & Delamater, J. (1999). *Social Psychology*. Fourth Edition. USA: Harcourt Brace College Publishers.
- Mustami, A. 2015. *Ditjen Pajak Kejar 4 Juta WP Baru*. <http://nasional.kontan.co.id/news/ditjen-pajak-kejar-4-juta-wp-baru>. Diakses tanggal 20 Januari 2016
- Omoteye, Rotimi. 2011. Corruption and Underdevelopment: The Nigerian Experience. *Lumina*, Vol.22, No.1, ISSN 2094-1188.
- Qari et al. 2009. *Patriotism, Taxation and International Mobility*. Discussion Paper Series, IZA DP No. 4120.
- Shabbir, G and Anwar, M. 2008. *Determinants of Corruption in Developing Countries*, *The Pakistan Development Review*: 751-764.
- Sholihin, M and Dwi Ratmono. 2013. *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 Untuk Hubungan Nonlinear dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Andy Offset Yogyakarta.
- Staub, E. 1978. *Positive Social Behavior and Morality: social and personal Influences*. New York, Academy Press.
- Sulastri, h. 2015. *Pelaporan SPT Tahunan PPh Pada Beberapa Sistem Operasi*. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20970-pelaporan-spt-tahunan-pph-pada-beberapa-sistem-operasi>. Diakses tanggal 17 Januari 2016.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). *The social identity theory of intergroup behavior*. Dalam S. Worchel & W. Austin (Eds.), *Psychology of intergroup relations* (pp. 7–24). Chicago: Nelson Hall.
- Tempo. 2016. *Penerimaan Pajak Desember 2015 Rp 1.055,61 Triliun*. <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/11/090734853/penerimaan-pajak-desember-2015-rp-1055-61-triliun>. Diakses 13 April 2016.
- Transparency International. 2015. *Survei Persepsi Korupsi 2015*. <http://www.ti.or.id/index.php/press-release/2015/09/15/survei-persepsi-korupsi-2015>. Diakses 1 Februari 2016.
- Transparency International. *FAQS On Corruption*. http://www.transparency.org/whoweare/organisation/faqs_on_corruption. Diakses 20 Februari 2016.
- Ying Wu-Shih and Jane Teng-Mei. 2005. *Determinant of Tax Compliance – A Cross-Country Analysis*, *Public Finance Analysis*: 393-417.